

Hambatan dalam Proses Eksekusi Putusan terhadap Pemeliharaan Anak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Retno Wulansari

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Abstract

This research aims to know about how the impediment that occurs in execution of the award against child maintenance in the matter of divorces in the religious court and how the efforts taken to complete the obstacles in execution of the award against child maintenance in the matter of divorces in the religious court. The research is juridical law normative research which research materials that looked at law such as legislation, basis, the doctrine and other legal document. This research produce the conclusion that the impediments that obstruct execution of the award on child maintenance in the matter of divorces in the religious court can divided into two namely obstacles that are juridical as the absence of rules that is special and detail concerning the execution of this type of and opposition parties termohon execution. Obstacles which are non juridical is execution device is not ready yet and the object execution was the son of as living creatures. Efforts to be performed in completing these constraints among other increase professionalism of law enforcement, discovery of the law, used the aid of a mediator and chairman of the court and execution devices must understand about problems given for this dispute and conditions that occurred in the field.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hambatan yang Terjadi pada pelaksanaan penghargaan terhadap pemeliharaan anak dalam hal perceraian di pengadilan agama dan bagaimana Upaya diambil untuk menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan penghargaan terhadap pemeliharaan anak di soal perceraian di pengadilan agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis bahan penelitian which yang tampak di hukum seperti undang-undang, dasar, doktrin dan dokumen hukum lainnya. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa hambatan yang Menghambat pelaksanaan penghargaan atas pemeliharaan anak dalam soal perceraian di pengadilan agama dapat dibagi menjadi dua yaitu hambatan yang Yuridis sebagai tidak adanya aturan yang khusus dan rinci mengenai pelaksanaan ini jenis eksekusi terdakwa dan partai oposisi yang which non yuridis. Hambatannya adalah perangkat eksekusi belum siap dan eksekusi objek adalah anak sebagai makhluk hidup. Upaya yang akan dilakukan dalam menyelesaikan Ulasan kendala ini antara peningkatan lain dari profesionalisme penegak hukum, penemuan hukum, digunakan bantuan mediator dan ketua pengadilan dan eksekusi perangkat harus memahami tentang masalah yang diberikan untuk sengketa ini dan kondisi yang terjadi di lapangan,

Kata Kunci: Hambatan Eksekusi, Pemeliharaan Anak Perkara Perceraian, Pengadilan Agama.

A. Pendahuluan

Dalam perkara perceraian sering kali menimbulkan sengketa terhadap pemeliharaan anak. Sengketa tersebut terjadi dikarenakan para pihak merasa sebagai pihak yang paling berhak dalam mendidik dan menguasai anak setelah perceraian terjadi. Dalam kasus sengketa terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian, majelis hakim pemeriksa perkara perceraian akan memutus pihak yang berhak atas pemeliharaan anak tersebut. Putusan majelis hakim pemeriksa perkara harus mempunyai sifat penghukuman (*condemnatoir*). Hal ini dikarenakan hanya putusan yang bersifat penghukuman saja, yang pelaksanaannya pada pihak yang kalah dapat dipaksakan.

Amar putusan terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dapat dijalankan apabila salah satu pihak secara suka rela mau melaksanakan isi putusan tersebut. Pada prakteknya, jika salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan dengan suka rela maka harus dijalankan prosedur eksekusi putusan. Secara teori putusan terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian dapat dieksekusi, hanya saja secara kasuistis perlu ditempuh melalui pendekatan aspek psikologis dan kondisional disamping konsisten secara yuridis.¹

Pada faktanya terdapat pertentangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam masalah eksekusi putusan terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. HIR dan RBg sebagai aturan dalam hukum acara perdata menyebutkan bahwa obyek eksekusi dalam perdata hanyalah berbentuk benda (benda tetap atau benda bergerak).² Adapun letak pertentangannya adalah dalam kasus sengketa pemeliharaan anak, yang menjadi obyek adalah anak yang merupakan makhluk hidup (manusia). Pertentangan tersebut menimbulkan permasalahan yang berakibat menghambat proses eksekusi terhadap putusan.

Hal yang menarik untuk dikaji adalah mengenai prosedur eksekusi putusan terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian

¹ Wildan Suyuthi Mustofa. 2002. *Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama*, Ctk. Pertama, PT Tatanusa, Jakarta, hlm. 145.

² R. Soesilo. 1980. *RIB/HIR dengan Penjelasan*, PT. Karya Nusantara, Bandung, hlm. 145

di Pengadilan Agama. HIR menyebutkan bahwa proses eksekusi putusan harus melalui prosedur peringatan, surat perintah eksekusi dan eksekusi eksekusi. Terhadap makhluk hidup tidak disebutkan mengenai prosedur eksekusinya. Permasalahan yang timbul adalah eksekusi putusan terhadap anak tidaklah dapat dilaksanakan semudah apabila obyek eksekusi adalah benda mati.

Berdasarkan studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa kasus perceraian yang berkembang menjadi sengketa terhadap pemeliharaan anak (*badhanah*) di Pengadilan Agama. Kasus tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Sleman

Kronologis sebagai berikut, kasus perceraian yang terjadi antara WWW (Pemohon) dan RV (Termohon), dimana majelis hakim memberikan hak pemeliharaan anak WWW dan RV berada di pihak WWW. Hal ini dikarenakan RV berpindah keyakinan (murtad). Akan tetapi anak tetap berada pada penguasaan RV. Oleh sebab itu WWW mengajukan eksekusi putusan terhadap hak pemeliharaan anak melalui Pengadilan Agama Sleman.

2. Pengadilan Agama Wates

Kronologi kasus adalah sebagai berikut N (Penggugat) dan BS (Tergugat) terjadi di Pengadilan Agama Wates. Dalam putusan perceraian tersebut, hak pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, diberikan kepada pihak Penggugat. Akan tetapi pihak Tergugat tetap menguasai salah satu anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat akhirnya mengajukan upaya hukum permohonan eksekusi terhadap putusan pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat melui Pengadilan Agama Wates.

3. Pengadilan Agama Kudus

Kronologi kasus adalah sebagai berikut, para pihak yaitu H dan R menghadapi persidangan perceraian di Pengadilan Agama Kudus. Dalam kasus tersebut, majelis hakim pemeriksa perkara memberikan hak pemeliharaan anak kepada R. H kemudian menguasai anak mereka (NH) secara sepihak, sedangkan R sebagai pihak yang berhak tidak diijinkan membawa anak tersebut. Setahun kemudian H meninggal dunia, penguasaan anak H dan R yang bernama NH, dilanjutkan oleh keluarga H. Selanjutnya R mengajukan gugatan kepada keluarga H untuk menyerahkan NH kepada dirinya sebagai pihak yang berhak atas hak pemeliharaan NH berdasarkan putusan perceraian sebelumnya.

Eksekusi pemeliharaan anak dalam perkara perceraian termasuk dalam eksekusi yang mengandung permasalahan yang sangat rumit. Hal ini dikarenakan dari sudut prosedur, tata cara tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain obyek dari eksekusi ini merupakan makhluk hidup sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan dengan kekerasan seperti halnya benda mati. Permasalahan dalam proses eksekusi tersebut berpotensi menimbulkan hambatan dalam proses eksekusinya. Hambatan yang dimaksud dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu dilihat dari segi yuridis yaitu aturan hukumnya maupun dari segi non yuridis.

Hambatan yang terjadi dalam proses eksekusi tersebut jika tidak diselesaikan dapat menghalangi proses eksekusi yang berjalan. Hambatan eksekusi baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis membutuhkan upaya penyelesaian agar proses eksekusi dapat tetap berjalan. Hal ini dilakukan demi tegaknya kewibawaan dari lembaga peradilan di Indonesia. Disamping itu idealnya putusan harus dapat dilaksanakan agar menjamin kepentingan para pihak yang berperkara serta menjamin kepastian hukumnya.

Salah satu prinsip dalam Hak Asasi Manusia adalah setiap orang termasuk juga anak, melekat pada dirinya hak untuk dihormati dan mendapatkan perlindungan hukum.³ Upaya perlindungan hukum terhadap anak saat ini menjadi perbincangan di kalangan pemerhati anak. Bagi anak yang orang tuanya mengalami perceraian sangat diperlukan perlindungan hukum, hal ini dimaksudkan agar masa depan anak tetap terjamin. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar tetap hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁴

Berdasar pada hal-hal tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah. Pertama, Hambatan apakah yang terjadi dalam eksekusi putusan terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama? Kedua, Bagaimana upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan hambatan dalam eksekusi putusan

³ Peter Baehr dkk. 1997. *Instrumen Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Ctk. Pertama, yayasan obor Indonesia, Jakarta, hlm. 946

⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan, asas, doktrin dan dokumen hukum lainnya. Penelitian ini mengkaji beberapa Undang-Undang diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Konvensi Tentang Hak-Hak Anak.

C. Pembahasan

1. Eksekusi Putusan terhadap Pemeliharaan Anak dalam Perkara Perceraian di Lingkungan Pengadilan Agama

Secara harfiah eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum. Eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim, untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan hakim.

⁵ Salah satu prinsip yang melekat pada eksekusi yaitu menjalankan putusan secara paksa, merupakan tindakan yang timbul apabila pihak yang kalah tidak bersedia menjalankan putusan secara suka rela.⁶ Dalam eksekusi ada beberapa syarat pokok yaitu:

- a. Putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Putusan hakim yang akan dieksekusi harus bersifat menghukum (*condemmnatoir*);
- c. Putusan tidak dijalankan secara suka rela;

⁵ Wildan Suyuti Mustofa, Op. Cit., hlm. 48

⁶ M. Yahya Harahap. 1993. *Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Ctk. Pertama, PT. Gramedia, Jakarta, hlm 9

- d. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan, yang dilaksanakan oleh Panitera dan Juru Sita pengadilan yang bersangkutan.⁷

Adapun jenis-jenis pelaksanaan putusan adalah sebagai berikut:

- a. Eksekusi yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang;
- b. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk memenuhi suatu perbuatan;
- c. Eksekusi riil.⁸

Eksekusi pemeliharaan anak dalam perkara perceraian tidak secara jelas diatur dalam hukum positif Indonesia. Apabila kita mendasarkan pada amar putusan yang menjadi eksekusi ini, eksekusi pemeliharaan anak termasuk dalam eksekusi putusan yang menghukum orang untuk memenuhi suatu perbuatan. Hal ini dikarenakan amar putusan bersifat *condemnatoir* yaitu memerintahkan tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada pemegang *badhanah* dari anak tersebut.

Kedudukan Peradilan Agama semakin dipertegas dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Hadirnya Undang-Undang ini membawa perubahan yang berarti bagi Peradilan Agama terutama dalam hal:

- a. Mempertegas kedudukan dan kekuasaan peradilan Agama sebagai kekuasaan kehakiman;
- b. Menciptakan kesatuan hukum Peradilan Agama
- c. Memurnikan fungsi Peradilan Agama.⁹

Salah satu tujuan pokok Undang-Undang Peradilan Agama bermaksud memurnikan sekaligus menyempurnakan fungsi dan susunan organisasinya, sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai

⁷ Wildan Suyuthi Mustofa. op cit., hlm. 49

⁸ Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ctk. Keenam, Liberty, Yogyakarta, hlm. 240

⁹ M. Yahya Harahap. 2003. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Ctk. Kedua, Sinar grafika, Jakarta, hlm. 8-14

suatu lembaga peradilan yang sempurna.¹⁰ Sebagai contoh pelaksanaan eksekusi pada Peradilan Agama sebelum lahirnya Undang-Undang ini harus mendapatkan “pengukuhan” dari Pengadilan Negeri. Setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama peraturan mengenai lembaga “pengukuhan” tidak berlaku lagi, sehingga Peradilan Agama dapat menjalankan fungsi eksekusi secara mandiri.¹¹

Sumber hukum terhadap eksekusi pemeliharaan anak pada perkara perceraian di Pengadilan Agama menggunakan hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama sebagai suatu lingkungan peradilan yang berwenang menangani perkara perdata bidang pernikahan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infak, zakat, shadaqah dan ekonomi Islam, mempunyai beberapa acuan hukum terkait hukum acaranya yaitu:

- a. *Het Herzijene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechts Reglement Buitengewesten* (RBg) sebagai aturan umum dalam berperkara;
- b. Ketentuan khusus yang diatur secara tersendiri (khusus) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Tata cara eksekusi yang berlaku baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama, diatur dalam HIR mulai dari Pasal 195 sampai dengan Pasal 224, atau dari mulai pasal 206 sampai dengan pasal 258 RBg. Akan tetapi tidak semua pasal-pasal tersebut berlaku efektif. Pasal-Pasal berkaitan dengan sandera atau *gijzeling* sudah tidak diberlakukan lagi secara efektif.¹² Dalam Pasal-Pasal tersebut di atas menyebutkan bahwa obyek eksekusi adalah berbentuk benda baik benda bergerak maupun benda tetap.

Dalam eksekusi pemeliharaan anak pada perkara perceraian yang terjadi obyeknya adalah kewajiban menyerahkan anak yang merupakan manusia kepada pemegang hak pemeliharaan (*badhanah*) dari anak

¹⁰ A. Mukti Arto. 2004. *Strategi Penanganan Perkara Pada Pengadilan Agama*. Makalah disampaikan pada training kepengacaraan, PSDM Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 10 Mei 2004

¹¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan*.....loc.cit. hlm 16

¹² M. Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan*.....loc. cit, hlm 16

tersebut. Apabila kita berpegang pada aturan di atas, jelas bahwa eksekusi jenis ini tidak diatur baik dalam HIR maupun RBg sebagai hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama. Dari fakta inilah dapat kita ketahui bahwa terhadap permasalahan ini, hakim memerlukan suatu metode penemuan hukum.

Sikap hakim dalam menghadapi permasalahan hukum yang belum ada atau tidak jelas aturan hukumnya, maka hakim dapat menggunakan salah satu metode penemuan hukum.¹³ Metode penemuan hukum dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Dalam hal peraturannya tidak jelas atau tidak lengkap, dapat dipergunakan metode *Interprestasi Gramatikal*, *Interprestasi Sistematis*, *Interprestasi Historis*, *Interprestasi Teleologis*, *Interprestasi Komparatif* maupun *Interprestasi Antisipasif*;
- b. Dalam hal peraturannya tidak ada, dapat dipergunakan *Argumentum Per Analogian*, *Argumentum a Contrario*, Penyempitan Hukum, maupun Metode Eksposisi.

Eksekusi pemeliharaan anak harus dilandasi dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini merupakan asas pokok kecuali dalam putusan yang telah dijalankan lebih dahulu atau dalam putusan provisi.¹⁴ Putusan yang perlu dieksekusi hanyalah putusan yang amarnya adalah *condemnatoir* saja, yang artinya penghukuman. Sedangkan putusan yang amarnya adalah *condemnatoir* atau *constitutief*, tidak perlu dieksekusi karena begitu putusan tersebut diucapkan maka keadaan yang dinyatakan sah berlaku saat itu juga.¹⁵

Terhadap putusan pengadilan yang amarnya menghukum salah satu pihak dan telah berkekuatan hukum tetap, dapat dijadikan dasar dalam eksekusi. Pertama yang harus diusahakan adalah eksekusi dilaksanakan dengan pendekatan kekeluargaan. Cara pendekatan dan penerapan yang sedemikian perlu dilaksanakan secara luwes sesuai dengan prinsip pelayanan peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan.¹⁶ Pada tahap selanjutnya apabila jalan musyawarah sudah tidak bias ditempuh lagi, maka pihak yang menang dalam eksekusi dapat

¹³ Sudikno Mertokusumo. 2001. *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 55

¹⁴ Ibid; hlm. 55-69

¹⁵ Subekti. 1989. *Hukum Acara Perdata*, Ctk. Ketiga, Binacipta, Bandung, hlm. 130

¹⁶ M. Yahya Harahap. *Ruang lingkup Permasalahan.....*op. cit. , hlm 25

menggunakan prosedur resmi ke pengadilan dan meminta bantuan kekuatan umum dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Adapun tahap-tahap dalam prosedur resmi eksekusi di pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Peringatan (Aanmaning);
- b. Pengeluaran Surat Penetapan Eksekusi;
- c. Pembuatan Berita Acara Eksekusi.¹⁷

Setiap manusia di Indonesia tanpa kecuali selama hidupnya adalah subyek hukum. Sejak dilahirkan manusia dibekali dengan hak dan kewajiban, apabila ia meninggal dunia, maka hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya.¹⁸ Manusia termasuk anak sejak ia berada dalam kandungan ibunya adalah pembawa hak dan kewajiban. Tiap manusia wenang hukum tapi tidak semuanya cakap hukum. Seorang dikatakan cakap hukum apabila ia telah dianggap cukup untuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya.¹⁹

Subyek hukum pada dasarnya mempunyai kewenangan hukum, dibagi menjadi dua yaitu ada yang dianggap cakap bertindak sendiri ada yang dianggap tidak cakap bertindak sendiri. Golongan yang tidak cakap bertindak sendiri ini disebut juga *personae miserabile*. Yang termasuk dalam golongan ini adalah mereka yang belum cakap umur, mereka yang diletakan di bawah pengampunan dan isteri yang tunduk pada ketentuan BW.²⁰

Hal yang perlu diperhatikan dalam kajian ini adalah perikhal perlindungan hukum bagi anak. Anak sebagai salah satu subyek hukum telah dibekali seperangkat hak, oleh karenanya perlu mendapatkan perlindungan hukum. Upaya pemerintah bagi perlindungan hukum anak diwujudkan dalam dua bentuk undang-undang yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berkaitan dengan upaya perlindungan anak bagi korban perceraian ada sejumlah aturan pokok yang dikemukakan oleh peraturan tersebut di atas sebagai berikut:

¹⁷ Subekti, op. cit. hlm. 135

¹⁸ Sudikno Mertokusumo. 1986. *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm. 53

¹⁹ Pipin Syarifin. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 61-62

²⁰ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum.....loc cit*, hlm. 54

- a. Setelah putusya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hak yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak-anaknya;
- b. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan hukum yang sah menunjukkan pemisahan itu demi kepentingan terbaik si anak. Jika terjadi hal tersebut di atas, anak berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya;
- c. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- d. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konvensi Hak Anak Dan Hukum Positif Indonesia

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sejak lahir hingga mati dibekali oleh seperangkat hak dan kewajiban. Hak-hak yang melekat pada diri seorang manusia merupakan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia yang melekat pada setiap manusia tersebut, harus senantiasa dihargai dan dijunjung tinggi oleh semua manusia tanpa terkecuali di muka bumi ini.

Dalam mukadimah deklarasi Tentang Hak-Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setiap negara di dunia memberikan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak terasingkan dari semua anggota keluarga kemanusiaan, keadilan dan perdamaian dunia. Dengan adanya pengakuan Hak Asasi tersebut, diharapkan semua bangsa dan semua negara akan mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan manusia.²¹

Lahirnya Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Asasi Manusia melatarbelakangi lahirnya Konvensi Tentang Hak Anak. Konvensi ini memuat kesepakatan tentang perlindungan terhadap kesejahteraan anak. Anak merupakan manusia yang karena alasan ketidakdewasaan

²¹ Peter Baehr dkk (Penyunting). 1997. *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Ctk. Pertama, yayasan Obar Indonesia, Jakarta, hlm. 279-280

fisik dan jiwanya, membutuhkan pengasuhan dan perlindungan hukum yang tepat.

Konvensi Hak Anak dicetuskan oleh Majelis Umum Persrikatan Bangsa-Bangsa tahun 1989. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvebsi hak Anak pada tahun 1990 dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Dengan demikian sebenarnya anak Indonesia dilindungi hak-haknya terhadap perlakuan semena-mena dari siapapun di dunia.²²

Definisi anak menurut Konvensi Hak Anak adalah mereka yang berumur di bawah 18 tahun kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Pada prinsipnya konvensi ini berisi tentang hak dasar bagi setiap anak dimanapun ia berada yaitu hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dari pengaruh yang merugikan anak dan hak berpartisipasi.

Dalam usaha perlindungan hukum dan kesejahteraan bagi anak, Konvebsi Hak Anak mencantumkan beberapa butir aturan sebagai penjabaran dari hak-hak dasar anak tersebut di atas sebagai berikut:

1. Memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan hukuman;
2. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan;
3. Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua;
4. Negara mengakui hak anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak;
5. Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya, hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga;
6. Hak untuk tinggal bersama orang tua;
7. Kebebasan menyatakan pendapat;
8. Kebebasan berfikir dan beragama;
9. Kebebasan untuk berkumpul;
10. Memperoleh informasi yang diperlukan;
11. Orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan dan membina anak, negara mengambil langkah membantu orang tua yang bekerja agar anak mendapat perawatan dan fasilitas;

²² Endang Sumiarni dan Chandra Halim. 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bidang Kesejahteraan*, Ctk. Pertama, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 34

12. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penetralan atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual;
13. Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan;
14. Perlindungan anak yang tidak punya orang tua menjadi kewajiban negara;
15. Perlindungan anak yang berstatus pengungsi;
16. Perawatan khusus bagi anak cacat;
17. Hak memperoleh jaminan sosial;
18. Hak atas taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental dan sosial;
19. Hak atas pendidikan;
20. Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berkreasi dan seni budaya;
21. Hak atas perlindungan dari *eksploitasi* ekonomi;
22. Perlindungan dari penggunaan obat terlarang;
23. Perlindungan dari segala bentuk *eksploitasi* seksual;
24. Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak;
25. Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak;
26. Larangan penyiksaan hukuman yang tidak manusiawi;
27. Hukum acara pidana anak;
28. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan.

Di Indonesia, usaha untuk mengadakan perlindungan hukum dan kesejahteraan bagi anak diwujudkan dalam seperangkat peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak.

Konsep kesejahteraan menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin

pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Apabila seorang anak belum mencapai umur 21 tahun sudah pernah kawin, maka ia sudah tidak lagi berstatus anak.

Dalam keluarga pada umumnya seorang anak akan hidup bersama kedua orang tuanya. Namun kadang kala seorang anak tidak lagi mempunyai orang tua baik ayah maupun ibu. Hal seperti inilah yang kemudian memunculkan potensi anak mejadi terlantar. Keadaan terlantar ini disebabkan oleh kebutuhan hidup anak baik jasmani maupun rohani tidak terpenuhi.²³

Orang tua yang melalaikan kewajiban dalam melindungi dan mendidik anak juga merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya penyimpangan norma-norma masyarakat oleh anak. Oleh sebab itu untuk mengatasi persoalan tentang kesejahteraan anak tersebut, pemerintah telah merumuskan aturan mengenai hak-hak atas kesejahteraan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak berikut ini:

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan;
2. Hak atas pelayanan;
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan;
4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup;
5. Hak mendapat pertolongan pertama;
6. Hak memperoleh asuhan;
7. Hak memperoleh bantuan;
8. Hak diberi pelayanan dan asuhan;
9. Hak memperoleh pelayanan khusus;
10. Hak mendapatkan bantuan dan pelayanan.

Tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak juga diatur dalam Undang-Undang ini, Usaha mensejahterakan anak yang utama menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Apabila orang tua terbukti lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya, sehingga menimbulkan hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, maka kuasa asuh terhadap anak tersebut dapat dicabut. Jika memang hal tersebut terjadi, maka ditunjuklah orang atau badan sebagai wali bagi anak tersebut.

²³ Darwan Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 78-80

Dalam konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak disebutkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh sebab itu anak harus dihargai sebagaimana manusia pada umumnya, maka hak-haknya harus dihargai. Di sisi lain agar anak mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang perlu didukung kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi anak sekaligus dapat dijamin pelaksanaannya.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun tujuan perlindungan anak, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 undang-Undang ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak yang meliputi hak di bidang hukum perdata dan hukum pidana. Salah satu perlindungan hak anak di bidang perdata adalah hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika alasannya dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Dalam penjelasan Undang-undang Perlindungan Anak memberikan kewajiban kepada orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan bagi hak asasi anak. Hal ini dikarenakan anak adalah harapan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum.

3. Hambatan dalam Proses Eksekusi Putusan terhadap Pemeliharaan Anak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama dan Upaya Penyelesaiannya

Eksekusi terhadap pemeliharaan anak merupakan jenis eksekusi yang jarang terjadi di masyarakat. Eksekusi ini juga termasuk dalam jenis eksekusi yang rumit dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan pada satu sisi tata cara pelaksanaannya tidak diatur secara spesifik dalam hukum positif Indonesia namun di sisi lain eksekusi tersebut tetap harus dijalankan guna menjamin tetap tegaknya wibawa pengadilan.

Berbagai persoalan dalam eksekusi terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian ini menimbulkan hambatan dalam proses eksekusi. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi adalah sebagai berikut:

- a. Eksekusi terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian tidak diatur secara terperinci dalam hukum positif Indonesia
Tidak tersedianya pengaturan yang terperinci mengenai eksekusi ini menyebabkan proses eksekusi menjadi terhambat. Apabila eksekusi ini benar-benar muncul di masyarakat, perangkat eksekusi akan mengalami kebingungan dalam menentukan aturan mana yang akan dipergunakan. Akibat yang terjadi adalah ketidakseragaman proses eksekusi terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian yang dijalankan antara pengadilan satu dengan pengadilan lainnya.
- b. Perlawanan pihak termohon eksekusi
Dalam proses eksekusi, kadang kala pihak termohon eksekusi tidak mau melaksanakan perintah eksekusi. Oleh sebab itu berbagai upaya dilakukan oleh pihak termohon eksekusi, diantaranya menyembunyikan anak yang merupakan obyek eksekusi hingga mengajukan upaya hukum. Upaya hukum yang dilakukan adalah upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) terhadap putusan yang akan dieksekusi tersebut. Upaya hukum luar biasa yang dilakukan pihak termohon eksekusi, secara teori tidak dapat menghentikan jalannya eksekusi. Pada beberapa kasus baik pihak termohon eksekusi maupun pihak pengadilan bersikap menunggu putusan dari Mahkamah Agung. Hal ini berakibat proses eksekusi menjadi tertunda dalam pelaksanaannya.
- c. Kurang siapnya aparat eksekusi di Pengadilan Agama

Pengadilan agama dalam melaksanakan fungsi peradilan yang sebenarnya setelah lahirnya Undang-Undang Pengadilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 adalah pengangkatan Juri Sita dan Juru Sita Pengganti. Juru Sita dan Juru Sita Pengganti inilah yang akan melaksanakan fungsi eksekusi secara lengkap, mulai dari pemanggilan para pihak hingga pelaksanaan di lapangan.

Secara kuantitas Juru Sita dan juru Sita Pengganti pada setiap Pengadilan Agama telah mencukupi, akan tetapi ditinjau dari kualitasnya masih belum teruji. Hal ini dikarenakan di lapangan sebagian besar Juru Sita dan Juru Sita Pengganti masih belum memahami mengenai prosedur sita marital, sita jaminan dan sita eksekusi.

- d. Obyek eksekusi merupakan anak (makhluk hidup)
Obyek eksekusi yang merupakan anak, merupakan hal yang unik. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan dalam eksekusi perkara perdata di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, obyek eksekusinya berupa benda mati. Obyek eksekusi yang bukan merupakan benda mati tentu saja menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. Eksekusi terhadap benda mati sedianya bisa dipaksakan kepada pihak termohon eksekusi, akan tetapi terhadap anak tidaklah semudah seperti terhadap benda mati. Dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan faktor psikologis anak tersebut, agar di kemudian hari tidak menimbulkan trauma terhadap anak tersebut.

Dari beberapa hambatan yang dikemukakan di atas, langkah-langkah konkrit yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Diadakan pelatihan khusus bagi perangkat eksekusi
Pelatihan ini bertujuan memberikan pembekalan dan pembinaan bagi perangkat eksekusi di Pengadilan Agama. Adanya pelatihan ini lebih dikhususkan pada Juru Sita dan Juru Sita Pengganti pada setiap Pengadilan Agama agar dapat menjalankan fungsi dalam eksekusi secara maksimal.
- b. Hakim dapat melakukan penemuan hukum
Solusi dari tidak tersedianya aturan yang terperinci mengenai eksekusi pemeliharaan anak adalah dengan menggunakan upaya penemuan hukum. Adapun metode penemuan hukum yang dapat dipergunakan dalam eksekusi

terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian adalah metode *argumentum per analogiam* (analogi). Metode analogi yaitu cara yang dipergunakan dalam menemukan hukum dengan menerapkan peraturan perundang-undangan ke dalam suatu peristiwa tertentu yang tidak diatur dalam Undang-undang tersebut, tetapi peristiwa itu mirip atau serupa dengan peristiwa yang diatur oleh Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan penemuan hukum tersebut, permasalahan tidak tersedianya aturan hukum mengenai eksekusi terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian ini dapat terselesaikan. Proses eksekusi ini dapat dianalogikan dengan proses eksekusi pada perkara perdata lainnya.

c. Menggunakan bantuan mediator

Penggunaan mediator dalam eksekusi terhadap pemeliharaan anak merupakan langkah yang pertama ditempuh sebelum masuk dalam tahap upaya paksa. Mediator merupakan pihak ketiga yang akan mengupayakan jalan musyawarah antara pemohon dan termohon eksekusi. Hal ini dijalankan agar eksekusi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Upaya ini juga bertujuan dalam rangka menjaga keselamatan anak dari luka fisik maupun psikis upaya paksa pelaksanaan putusan yang melibatkan aparat kepolisian.

Mediator dalam proses eksekusi tidak diatur dalam hukum positif Indonesia. Oleh sebab itu penggunaan mediator oleh Ketua Pengadilan dapat disebut sebagai upaya terobosan hukum demi terlaksananya putusan pengadilan dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan para pihak.

d. Ketua Pengadilan dan perangkat eksekusinya harus memahami mengenai persoalan yang melatarbelakangi sengketa dan kondisi yang terjadi di lapangan

Sejak awal proses eksekusi terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian, Ketua Pengadilan harus sudah melihat, mencari informasi atau fakta tentang kondisi *empirik* yang ada agar *estimasi*/prediksi ke depan terkait masalah eksekusi ini benar-benar dapat dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar eksekusi ini tetap dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses *aanmaning* dilakukan secara sungguh-sungguh oleh pengadilan agar si termohon eksekusi dapat hadir. Hal ini

dimaksudkan agar pengadilan dapat memberikan pengertian kepada pihak termohon sekaligus pihak termohon mengenai kedudukan masing-masing sehingga kepentingan dari anak dapat terlindungi. Tujuannya agar termohon dapat secara suka rela menyerahkan anak kepada pemohon eksekusi sebagai pemegang hak asuh dari anak tersebut. Di sisi lain, pengadilan harus menyampaikan bahwa kedudukan anak tetap merupakan anak dari pemohon dan termohon eksekusi.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasar pada pembahasan tersebut di atas, maka dapat diberikan tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa hambatan yang menghalangi eksekusi putusan terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dapat dibagi menjadi dua yaitu hambatan yang bersifat yuridis seperti tidak adanya aturan yang khusus dan terperinci mengenai eksekusi jenis ini dan perlawanan pihak termohon eksekusi. Hambatan yang bersifat non yuridis adalah kurang siapnya perangkat eksekusi, obyek eksekusi adalah anak sebagai makhluk hidup.
- b. Upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan hambatan tersebut antara lain:
 - 1) Meningkatkan profesionalisme para penegak hukum khususnya bagi Juru Sita dan Juru Sita Pengganti pada setiap Pengadilan Agama agar dapat menjalankan fungsinya dengan lebih maksimal, antara lain dengan mengadakan lokakarya, pelatihan hukum dan sejenisnya secara berkesinambungan;
 - 2) Dalam mengatasi tidak tersedianya aturan hukum mengenai eksekusi ini, maka hakim dapat melakukan penemuan hukum. Metode penemuan hukum yang dapat dipergunakan adalah metode *argamentum peranalogian (analogi)* yaitu peraturan perundang-undangan diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu yang tidak diatur dalam Undang-undang tersebut. Dengan catatan peristiwa tersebut mirip atau serupa dengan peristiwa yang diatur oleh Undang-Undang;
 - a) Mengingat eksekusi pemeliharaan anak dalam perkara perceraian merupakan kasus yang khusus dan obyeknya adalah manusia, maka dalam hal ini dapat digunakan

bantuan pihak ketiga (sebagai mediator) dalam penyelesaian dan pelaksanaannya.

- b) Ketua pengadilan dan perangkat eksekusinya harus dapat mengetahui fakta/kondisi yang sebenarnya mengenai perkara yang dimintakan eksekusi tersebut. Hal ini sebagai dasar dalam menentukan langkah-langkah eksekusi, sehingga eksekusi ini dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

2. Saran

Berdasar pada kesimpulan di atas, penulis merumuskan saran sebagai berikut:

- a. Untuk menghindari hambatan eksekusi yang bersifat yuridis maupun non yuridis, maka diperlukan beberapa langkah sebagai berikut:
 - 1) Para aparat penegak hukum khususnya aparat pengadilan, perlu dibekali wawasan mengenai hukum perlindungan anak. Hal ini dimaksudkan agar para penegak hukum dan aparat pengadilan tersebut menangani perkara yang melibatkan anak dapat memegang prinsip mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - 2) Ketua Pengadilan yang merupakan pemimpin jalannya eksekusi pemeliharaan anak dapat melakukan pendekatan yang lebih *humanis* kepada para pihak baik kepada pemohon eksekusi maupun termohon eksekusi, sehingga eksekusi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Di kemudian hari anak tersebut tidak mengalami trauma yang dapat mengganggu perkembangan jiwanya.
- b. Bahwa menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam seorang anak tidak boleh dipersengketakan di pengadilan. Oleh sebab itu pengadilan harus dapat memberikan pengertian kepada pemohon eksekusi dan termohon eksekusi, bahwa masing-masing pihak tetap berhak mengasuh anak tersebut sehingga tidak memaksakan kehendaknya masing-masing. Apabila keberadaan anak dengan salah satu pihak dalam perkara tersebut, sudah membahagiakan anak tersebut dan dapat melindungi serta mencukupi kebutuhannya, maka pihak lainnya harus menerima dengan catatan ia juga diberikan kesempatan untuk bertemu dan

mengasuh secara seimbang dengan pihak yang tinggal bersama anak tersebut.

Daftar Pustaka

Buku dan Karya Tulis lainnya

- Ahmad Rofiq. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*, PT raja Grafindo Persada, Ctk Pertama, Jakarta
- A. Mukti Arto. 1996. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- _____, 2001. *Mencari Keadilan Kritik dan Solusi terhadap Praktek Peradilan Perdata di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Baharuddin Aritonang dan Muslim Hutasuhut (editor). 2004. *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Ctk. Pertama, Pustaka Pergaulan, Jakarta
- Darwan Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Djazuli Bachar. 1997. *Hukum Anak Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya bakti, bandung
- Endang Sumiarni dan Chandera Halim. 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bidang Kesejahteraan*, Ctk. Pertama, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Happy Marpaung. 1983. *Masalah Perceraian Alasan Serta Akibatnya Tata Cara Perceraian UU Perkawinan No. 1/1974, PP No. 9/1975*, Tonis, Bandung
- H.A. Fuad Said. 1994. *Perceraian Menurut Islam di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Al Husna, Jakarta
- M. Yahya Harahap. 1993. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Ctk. Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

- _____, 2001. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Peter Baehr dkk (Penyunting). 1997. *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Ctk. Pertama, yayasan Obar Indonesia, Jakarta
- Peunoh Daly. 1988. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-Negara Islam*, Ctk. Pertama, Bulan Bintang, Jakarta
- Pipin Syarifin. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Pertama, Pustaka Setia, Bandung.
- R Soesilo. 1980. *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, PT. Karya Nusantara, Bandung
- Retno Wulan Sutantio. 1986. *Hukum Acara perdata Dalam Teori dan Praktek*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto. 1986. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Ctk. Ketiga, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Subekti. 1989. *Hukum Acara Perdata*, Ctk. Ketiga, Universitas Indonesia Perss, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo. 1896. *Mengenal hokum Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta
- _____, 2001. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Ctk. Keempat, Liberty, Yogyakarta
- _____, 2002. *Hukum Acara Perdata*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo dan A. Plito. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta
- Wildan Sayuthi Mustofa. 2002. *Pemecahan permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama*, Ctk. Pertama, PT. Tatanusa, Jakarta.

Wiryono Projudikoro. 1982. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Ctk. Kesembilan, Sumur Bandung, Bandung

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,

Herziene Inlandsch Reglement (HIR);

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg);

Konvensi Tentang Hak-Hak Anak.

Jurnal, Makalah, Media Cetak dan Media Elektronika:

A. Mukti Arto. 2004. *Strategi Penanganan Perkara Pada pengadilan Agama*, makalah disampaikan pada training kepengacaraan, PSDM Lembaga Eksekutif mahasiswa FH UII, Yogyakarta, 10 Mei 2004

Varia peradilan, Nomor 137 Februari 1997,